PERJANJIAN KERJASAMA

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor : 590/234
Nomor : 28/KEP.33.9/I/2018

TENTANG

SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH KAWASAN LINDUNG DI LUAR KAWASAN HUTAN DAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)/TANAH SAWAH LESTARI DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2018

Pada hari Rabu tanggal tiga puluh satu bulan Januari tahun dua ribu delapan belas di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. RUDY APRIYANTONO, MSi.
 NIP : 19580422 197710 1 001
 Pangkat / Golongan Ruang : Pembina Utama Madya (IV/d)
 Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
 Alamat : Jl. Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : Drs. HERI SANTOSO
 NIP : 19600522 198603 1 003
 Pangkat / Golongan Ruang : Pembina Utama Madya (IV/d)
 Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah
 Alamat : Jl. Ki Mangunsarkoro Nomor 34 Semarang

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Masing – masing disebut **PIHAK** dan secara bersama disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam rangka melaksanakan Sertipikasi Hak Atas Tanah Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)/Tanah Sawah Lestari Tahun Anggaran 2018 sejumlah 3.641 (tiga ribu enam ratus empat puluh satu) bidang tanah di 25 (dua puluh lima) kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan bersama-sama mengupayakan berbagai langkah kebijakan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I...

Scanned with CamScanner

BAB I

DASAR HUKUM

Pasal 1

PARA PIHAK memahami dan mempedomani peraturan perundangan-undangan berikut sebagai dasar hukum dalam pelaksanaannya, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003, tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);

11. Peraturan Daerah

Scanned with CamScanner

25. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wiiayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 14);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 27 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 6);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 60);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 18 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 17);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 2);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 166);

37. Peraturan Daerah

Scanned with CamScanner

37. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1, *Tambahan Lembaran Daerah* Kabupaten Temanggung Nomor 1);
38. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA)(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 646);
39. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1127);
40. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 61);
41. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 73);
42. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 Nomor 00467/DPA/2018 tanggal 29 Desember 2017 Kegiatan Sertipikasi Tanah di Kawasan Lindung dan Tanah Sawah Lestari.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud dari perjanjian ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** yang bersepakat dan bagi para pelaksana kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan dan LP2B/Tanah Sawah Lestari Provinsi Jawa Tengah di lapangan.

(2) *Tujuan dilaksanakan perjanjian ini adalah* :

a. Untuk pembagian peran dan tugas masing-masing yang bersepakat agar tercapai optimalisasi hasil, efektifitas dan efisiensi biaya;

b. Agar tercapainya ketepatan waktu, manfaat serta ketepatan sasaran.

BAB III

SASARAN

Pasal 3

Sasaran yang akan dicapai dalam perjanjian ini adalah :

(1) Persertipikatan bidang-bidang tanah sebagai obyek hak yang berasal dari tanah milik adat (tanah yasan) yang telah dikuasai oleh subyek hak perorangan, dengan persyaratan obyek hak tidak bermasalah.

(2) Persertipikatan.....

Scanned with CamScanner

(2) Persertipikatan bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diperuntukkan bagi masyarakat di 25 (dua puluh lima) kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah yaitu subyek hak atas tanah yang *mempunyai obyek hak atas tanah* yang berada di kawasan lindung di luar kawasan hutan dan/atau Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)/Tanah Sawah Lestari diutamakan pada Desa yang secara nyata telah meningkatkan upaya konservasi sumber daya alam.

(3) Pelaksanaan Sertipikasi Hak Atas Tanah Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan dan LP2B /Tanah Sawah Lestari di Provinsi Jawa Tengah sebagai upaya penguatan hak atas tanah, dan untuk memberikan penghargaan kepada subyek hak atas tanah yang telah ikut menjaga keseimbangan/ kelestarian lingkungan.

BAB IV

AZAS DAN MANFAAT

Pasal 4

(1) Sertipikasi Hak Atas Tanah Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan dan LP2B/ Tanah Sawah Lestari dilaksanakan berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka dalam rangka percepatan pendaftaran tanah sistematik lengkap di Provinsi Jawa Tengah.

(2) Manfaat Sertipikasi Hak Atas Tanah Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan dan LP2B/ Tanah Sawah Lestari adalah :

a. Peningkatan penguatan hak atas tanah yang dikuasai oleh masyarakat ;
b. Peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat ;
c. Percepatan penanganan penyelesaian masalah pertanahan;
d. Menekan alih fungsi lahan pertanian beralih dan/atau berubah fungsi ke lahan non pertanian.

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

(1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**, adalah :

a. Membiayai Sertipikasi Hak Atas Tanah Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan dan LP2B/Tanah Sawah Lestari melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018;.

b. Mengusulkan lokasi Sertifikasi Hak Atas Tanah Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan dan LP2B /Tanah Sawah Lestari di Provinsi Jawa Tengah.

(2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**, adalah :

a. Melaksanakan Sertipikasi Hak Atas Tanah Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan dan LP2B/Tanah Sawah Lestari sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;

b. Memberi saran/masukan calon lokasi Sertipikasi Hak Atas Tanah Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan dan LP2B/Tanah Sawah Lestari kepada **PIHAK PERTAMA**.

BAB VI

Scanned with CamScanner

BAB VI

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 6

Pelaksanaan kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan dan LP2B/Tanah Sawah Lestari ditetapkan selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2018 dan berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 7

(1) Biaya Sertipikasi Hak Atas Tanah Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan dan LP2B/Tanah Sawah Lestari di Provinsi Jawa Tengah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Nomor 00467/DPA/2018 tanggal 29 Desember 2017 Kegiatan Sertipikasi Tanah di Kawasan Lindung dan Tanah Sawah Lestari sebesar 1.148.316. 785,- (satu milyar seratus empat puluh delapan juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) dengan rincian biaya sertipikasi hak atas tanah sejumlah 3.641 (tiga ribu enam ratus empat puluh satu) bidang tanah x Rp. 315.385,- (tiga ratus lima belas ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) dengan target bidang tanah terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

(2) Biaya sertipikasi hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap.

(3) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Nomor 00467/DPA/2018 tanggal 29 Desember 2017 memberikan dukungan pada proses pra sertipikasi hak atas tanah per bidang tanah berupa 4 (empat) buah tanda batas tanah (patok) dan 3 (tiga) buah materai.

(4) Apabila masih ada kekurangan biaya proses Sertifikasi Hak Atas Tanah Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan dan LP2B/Tanah Sawah Lestari menjadi tanggung jawab peserta program.

BAB VIII

CARA PEMBAYARAN

Pasal 8

Pembayaran pembiayaan sebagaimana tersebut pada Pasal 7 ayat (1) perjanjian ini dibayarkan langsung ke Kas Negara melalui bank persepsi dengan Surat Perintah Setor (SPS) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten lokasi Sertipikasi Hak Atas Tanah Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan dan LP2B/Tanah Sawah Lestari.

BAB IX

Scanned with CamScanner

BAB IX

PENYERAHAN HASIL

Pasal 9

Setelah sertipikat hak atas tanah diterbitkan dan diserahkan kepada pemohon / pemilik tanah, dengan diketahui **PIHAK PERTAMA** pada tahun anggaran berjalan dan **PIHAK KEDUA** menyampaikan hasil pelaksanaan pekerjaan Sertipikasi Hak Atas Tanah Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan dan LP2B/Tanah Sawah Lestari kepada **PIHAK PERTAMA**.

BAB X

PELAPORAN

Pasal 10

PIHAK KEDUA menyampaikan perkembangan Sertipikasi Hak Atas Tanah Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan dan LP2B/Tanah Sawah Lestari kepada **PIHAK PERTAMA** apabila terjadi kendala-kendala di lapangan dan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan sertipikasi hak atas tanah dimaksud.

BAB XI

FORCE MAJEURE

Pasal 12

(1) Dinyatakan *Force Majeure* apabila terjadi hal-hal yang terjadi diluar kekuasaan **PARA PIHAK** dan mempengaruhi terhadap pelaksanaan pekerjaan, seperti bencana alam, banjir, sabotase, hura-hara, kerusuhan dan keadaan darurat yang secara resmi dikeluarkan oleh Pemerintah serta tindakan Pemerintah dalam bidang politik dan ekonomi moneter yang mempengaruhi ekonomi pada umumnya.

(2) Keadan *Force Majeure* sebagaimana disebut pada ayat (1) **PIHAK KEDUA** selama jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender melaporkan pada **PIHAK PERTAMA** disertai kajian teknis oleh instansi yang membidangi.

BAB XII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 13

(1) Apabila **PARA PIHAK** tidak melaksanakan kewajibannya atau terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** akan mengajukan penyelesaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

Scanned with CamScanner

BAB XIII

PERUBAHAN / ADDENDUM

Pasal 14

Apabila terjadi penambahan / pengurangan dari isi perjanjian ini akan diadakan perubahan atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

BAB XIV

PENUTUP

Pasal 15

Perjanjian ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK.**

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Drs. HERI SANTOSO	Drs. RUDY APRIYANTONO, MSi

Scanned with CamScanner

BAB XIII

PERUBAHAN / ADDENDUM

Pasal 14

Apabila terjadi penambahan / pengurangan dari isi perjanjian ini akan diadakan perubahan atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

BAB XIV

PENUTUP

Pasal 15

Perjanjian ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK.**

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Drs. HERI SANTOSO	Drs. RUDY APRIYANTONO, MSi

Scanned with CamScanner

PERJANJIAN KERJASAMA

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor : 590/323
Nomor : Hp.02.02/359.2-33/II/2019

TENTANG

SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B) DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019 SEJUMLAH 100 (SERATUS) BIDANG DI KABUPATEN BLORA

Pada hari Jum'at tanggal Dua Puluh Dua bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. BUDI WIBOWO, MSi
 NIP : 195909301983031006
 Pangkat / Golongan Ruang : Pembina Utama Madya / IV d
 Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
 Alamat : Jl. Madukoro Blok AA-BB Semarang

 Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : Ir. H. JONAHAR, M.Ec.Dev
 NIP : 196512241995031001
 Pangkat / Golongan Ruang : Pembina Utama Muda / IV c
 Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah.
 Alamat : Jl. Ki Mangunsarkoro Nomor 34 Semarang

 Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Masing-masing disebut **PIHAK** dan secara bersama disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam rangka melaksanakan kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Tahun Anggaran 2019 sejumlah 100 (seratus) bidang tanah di Kabupaten Blora dan bersama-sama mengupayakan berbagai langkah kebijakan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan dengan ketentuan sebagai berikut :

Scanned with CamScanner

BAB I

DASAR HUKUM

Pasal 1

PARA PIHAK memahami dan mempedomani peraturan perundangan-undangan berikut sebagai dasar hukum dalam pelaksanaannya, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

Scanned with CamScanner

9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 18Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
11. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (Berita Nasional Republik Indonesia Nomor 501);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 Nomor 00889/DPA/2019tanggal 28 Desember 2018 Kegiatan Peningkatan Penanganan Sengketa dan Konflik Legalisasi Tanah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud dari perjanjian ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** yang bersepakat dan bagi para pelaksana kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 di lapangan.

(2) Tujuan dilaksanakan perjanjian ini adalah :

a. Untuk pembagian peran dan tugas masing-masing yang bersepakat agar tercapai optimalisasi hasil, efektifitas dan efisiensi biaya;
b. Agar tercapainya ketepatan waktu, manfaat serta ketepatan sasaran.

BAB III
SASARAN
Pasal 3

Sasaran yang akan dicapai dalam perjanjian ini adalah :

(1) Persertipikatan bidang-bidang tanah sebagai obyek hak yang berasal dari tanah milik adat (tanah yasan) yang telah dikuasai oleh subyek hak perorangan, dengan persyaratan obyek hak tidak bermasalah.

(2) Persertipikatan bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diperuntukkan bagi masyarakat yaitu subyek hak atas tanah yang mempunyai obyek hak atas tanah yang berada di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) diutamakan pada Desa yang secara nyata telah meningkatkan upaya konservasi sumber daya alam.

Scanned with CamScanner

(3) Pelaksanaan Sertipikasi Hak Atas Tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 sebagai upaya penguatan hak atas tanah, dan untuk memberikan penghargaan kepada subyek hak atas tanah yang telah ikut menjaga Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan keseimbangan kelestarian lingkungan.

BAB IV

AZAS DAN MANFAAT

Pasal 4

(1) Sertipikasi Hak Atas Tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dilaksanakan berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka dalam rangka percepatan pendaftaran tanah sistematik lengkap di Provinsi Jawa Tengah.

(2) Manfaat Sertipikasi Hak Atas Tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah :

a. Peningkatan penguatan hak atas tanahyang dikuasai oleh masyarakat ;
b. Peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat ;
c. Percepatan penanganan penyelesaian masalah pertanahan;
d. Menekan alih fungsi lahan pertanian beralih dan/atau berubah fungsi ke lahan non pertanian/industri.

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

(1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**, adalah :

a. Membiayai Sertipikasi Hak Atas Tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019.
b. Menentukan lokasi Sertifikasi Hak Atas Tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.

(2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** adalah :

a. Melaksanakan Sertipikasi Hak Atas Tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 sesuai lokasi yang telah ditetapkan.
b. Memberi saran/masukan perkembangan pelaksanaan Sertipikasi Hak Atas Tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 kepada **PIHAK PERTAMA**.

Scanned with CamScanner

BAB VI

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 6

Pelaksanaan kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 ditetapkan selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2019.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 7

(1) Biaya Sertipikasi Hak Atas Tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 di Kabupaten Blora sejumlah 100 (seratus) bidang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 Nomor 00889/DPA/2019 tanggal 28 Desember 2018 Kegiatan Peningkatan Penanganan Sengketa dan Konflik Legalisasi Tanah sebesar Rp. 31.800.000,-. (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).

(2) Biaya sertipikasi hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu besaran biaya Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) pada tahun berjalan sebagaimana diatur Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap apabila terdapat sisa anggaran maka akan dikembalikan kepada Kas Daerah.

(3) **PIHAK PERTAMA** memberikan dukungan pada proses pra sertipikasi hak atas tanah berupa patok batas tanah sebesar Rp. 10.000.000,- . (sepuluh juta rupiah) dan materai sebesar 3.600.000,-. (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

(4) Apabila masih ada kekurangan biaya proses Sertipikasi Hak Atas Tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 menjadi tanggung jawab peserta sertipikasi hak atas tanah.

BAB VIII

CARA PEMBAYARAN

Pasal 8

(1) Pembayaran pembiayaan sebagaimana tersebut pada Pasal 7 ayat (1) perjanjian ini dibayarkan langsung ke Kas Negara melalui Bank Persepsi berdasarkan Surat Perintah Setor dari Petugas Penerima PNBP Kantor Pertanahan Kabupaten Blora.

(2) Pembayaran dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah berkas permohonan didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora.

Scanned with CamScanner

BAB IX

PENYERAHAN HASIL

Pasal 9

(1) Setelah sertipikat hak atas tanah diterbitkan dan/atau akhir tahun anggaran, **PIHAK KEDUA** menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan Sertipikasi Hak Atas Tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) kepada **PIHAK PERTAMA** berupa bukti penyerahan sertipikat hak atas tanah.

(2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama menyerahkan Sertipikat Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB X

PELAPORAN

Pasal 10

PIHAK KEDUA melaporkan perkembangan Sertipikasi Hak Atas Tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) kepada **PIHAK PERTAMA** apabila terjadi kendala-kendala di lapangan dan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan sertipikasi hak atas tanah dimaksud.

BAB XI

PERUBAHAN / ADDENDUM

Pasal 11

Apabila terjadi penambahan / pengurangan dari isi perjanjian ini akan diadakan perubahan atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 12

Perjanjian ini ditandatangani pada hari Jum'at, tanggal Dua Puluh Dua, bulan Pebruari, Tahun Dua Ribu Sembilan Belas di Semarang sebagaimana disebut pada awal perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK.**

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Ir. H. JONAHAR, M.Ec.Dev	Drs. BUDI WIBOWO, MSi

Scanned with CamScanner

BAB IX

PENYERAHAN HASIL

Pasal 9

(1) Setelah sertipikat hak atas tanah diterbitkan dan/atau akhir tahun anggaran, **PIHAK KEDUA** menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan Sertipikasi Hak Atas Tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) kepada **PIHAK PERTAMA** berupa bukti penyerahan sertipikat hak atas tanah.

(2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama menyerahkan Sertipikat Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB X

PELAPORAN

Pasal 10

PIHAK KEDUA melaporkan perkembangan Sertipikasi Hak Atas Tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) kepada **PIHAK PERTAMA** apabila terjadi kendala-kendala di lapangan dan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan sertipikasi hak atas tanah dimaksud.

BAB XI

PERUBAHAN / ADDENDUM

Pasal 11

Apabila terjadi penambahan / pengurangan dari isi perjanjian ini akan diadakan perubahan atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 12

Perjanjian ini ditandatangani pada hari Jum'at, tanggal Dua Puluh Dua, bulan Pebruari, Tahun Dua Ribu Sembilan Belas di Semarang sebagaimana disebut pada awal perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK.**

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Ir. H. JONAHAR, M.Ec.Dev	Drs. BUDI WIBOWO, MSi

Scanned with CamScanner